



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 3 TAHUN 2016**
TENTANG
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2015).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Arus Kas;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	794.425.975.047,00
b. Belanja	<u>Rp.</u>	<u>800.456.674.229,10</u>
Defisit	Rp.	(6.030.699.182,10)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp.	34.455.925.341,33
- Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Surplus	Rp.	34.455.925.341,33

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.17.258.661.933,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	811.684.636.980,00
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>794.425.975.047,00</u>
Selisih kurang	Rp.	17.258.661.933,00
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.45.683.888.091,90 dengan rincian sebagai berikut:		
a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	846.140.562.321,00
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>800.456.674.229,10</u>
Selisih kurang	Rp.	45.683.888.091,90
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.28.425.226.158,90 dengan rincian sebagai berikut:		
a. Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp.	(34.455.925.341,00)
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>(6.030.699.182,10)</u>
Selisih lebih	Rp.	28.425.226.158,90
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan Rp.0,33 dengan rincian sebagai berikut:		
a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	34.455.925.341,00
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>34.455.925.341,33</u>
Selisih lebih	Rp.	0,33
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Selisih kurang	Rp.	0,00
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.0,33 dengan rincian sebagai berikut:		
a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	34.455.925.341,00
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>34.455.925.341,33</u>
Selisih kurang	Rp.	0,33

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun 2015 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	1.744.724.521.653,30
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	39.418.688.339,27
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.705.305.833.314,03

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2015	Rp.	34.700.847.572,33
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	256.256.762.216,00
c. arus kas dari aktivitas investasi non keuangan	Rp.	(264.552.265.764,10)
d. arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	0,00
e. arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	(4.624.683.235,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2015	Rp.	28.418.359.298,23

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut :

(1) Pendapatan – LO

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	60.349.420.137,90
b. Pendapatan Transfer	Rp.	40.607.105.214,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	<u>Rp.</u>	<u>14.982.152.046,67</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	807.029.762.046,57

(2) Beban

a. Beban Operasi	Rp.	644.541.023.874,24
b. Surplus/Defisi Beban Operasi	Rp.	162.488.738.172,33
c. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	666.385.701.788,33
d. Pos Luar Biasa	Rp.	(196.220.800,00)

(3) Surplus/Defisit Laporan Operasional

Rp. 666.189.480.988,33

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	34.455.925.341,33
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	34.455.925.341,33
c. Subtotal (a-b)	Rp.	0.00
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp.	28.425.226.159,23
e. Subtotal (c+d)	Rp.	28.425.226.159,23
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	(2.233.068.456,00)
g. Lain-lain	Rp.	0,00
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e+f+g)	Rp.	26.192.157.703,23

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut :

(1) Ekuitas Awal	Rp. 1.441.801.889.896,65
(2) Surplus/Defisit-LO	Rp. 666.189.480.988,33
(3) Kenaikan/(Penurunan) Saldo Dana BOS	Rp. (513.238.725,00)
(4) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	
a. Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan	Rp. (318.304.050.487,39)
b. Dampak Komulatif Kesalahan Mendasar	Rp. 37.677.210.835,63
(5) Ekuitas Akhir	Rp. 1.826.851.292.508,22

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
 - Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 - Lampiran I.10: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

- Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan
Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca;
 - c. Lampiran III : Laporan arus kas;
 - d. Lampiran IV : Laporan operasional;
 - e. Lampiran V : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - f. Lampiran VI : Laporan Perubahan ekuitas; dan
 - g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 18 Juli 2016

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 18 Juli 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,**

ttd.

Ir. H. BENNY MUKHTAR, MM
Pembina Utama Madya/IV/d
NIP. 19560815 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 NOMOR 3

